

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan.

Berdasarkan pada berbagai uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka sampailah penulis pada kesimpulan akhir sebagai berikut :

1. Kedudukan perempuan dan laki-laki dalam sistem pewarisan pada masyarakat adat Rai, jadi dalam proses kelahiran bisa dimaknai sebagai satu bentuk pengukuhan, deklarasi atau menjadi sumpah tentang status kedudukan anak dalam keluarga pada saat dilahirkan. Di masyarakat adat rai perempuan *ata pe'ang* menjadi (orang luar) dikarnakan perempuan saat berusia dewasa dan menikah akan keluar mengikuti keluarga suami dan laki-laki *ata one* menjadi (orang dalam) yang dimana dimaksud adalah laki-laki sebagai penurus keturunan dalam keluarga yang berhak mendapat warisan.
2. Sistem kekerabatan berpengaruh terhadap pembagian harta warisan pada masyarakat adat Rai secara turun temurun dan masih di pegang teguh serta dipertahankan oleh masyarakatnya hingga saat ini. Sistem kekerabatan pada masyarakat adat Rai menganut sistem kekerabatan patrilineal dimana hanya anak laki-laki *ata one* (orang dalam) yang berhak memperoleh harta warisan berupa tanah, rumah, hewan dan beberapa barang lainnya yang dimiliki ayahnya. Sedangkan anak perempuan *ata pe'ang* (orang luar) di masyarakat adat Rai tidak berhak

menjadi alih waris dikarenakan perempuan ketika sudah berusia dewasa menikah mengikuti keluarga suaminya, Adat ini masih dipertahankan dan dijalankan masyarakat adat Rai hingga saat ini.

5.2. Saran.

1. Pembagian harta warisan secara adat, seharusnya tidak membedakan kedudukan antara anak laki-laki dengan perempuan. Diharapkan kedepannya laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama dalam pewarisan adat Rai.
2. Seharusnya pengaruh dari sistem kekerebatan yang digunakan masyarakat adat Rai jangan terlalu kaku dan seharusnya bisa lebih adil sehingga hak antara anak perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

➤ BUKU

- Amarudin,(2014),Pengantar Metode Penelitian Hukum, Penerbit PT Raja
Grafindo Persada, Jakarta.
- Bushar Muhammad, (2000), Pokok-pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.
- C.Dewi Wulansari,(2014),hukum adat indonesia suatu pengantar,PT refika
aditama,bandung.
- Dami N. Toda,(1990) Manggarai Mencari Pencerahan Historiografi, Nusa Indah, Ende.
- Djamamat Samosir,(2013), Hukum Adat Indonesia, CV,Nuansa Aulia, Medan.
- Ellyne Dwi Poespasari,(2018),pemahaman seputar hukum waris adat di
Indonesia,penerbit prenadamedia group,Jakarta.
- H.Hilman Hdikusuma,1990,Hukum Waris Adat,PT.Citra Aditiya Bakti,Bandung.
- Hilman Hadikusuma,(1993),Hukum Waris Adat,Citra Aditiya Bakti,Bandung.
- Hilman Hadikusuma,(1980),Pokok-Pokok Pengertian Hukum
Adat,Alumni,Bandung.
- Hazairin,(1970), Demokrasi Pancasila, Bina Aksara, Jakarta.
- Hakim, S.A,(1967), Hukum Adat (Perorangan, perkawinan, dan Pewarisan), Stensil,
Jakarta.
- H. Hilman Hadikusuma, (1992), Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju,
Bandung.

Imam Sudiyat, (1999), Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar, Liberty, Yogyakarta.

I Gede A.B. Wiranata,(2005),Hukum Adat Indonesia perkembangannya dari masa ke masa,PT citra aditiya bakti,Bandung.

Soerjono Soekanto,(2012),Hukum Adat Indonesia,penerbit PT.raja grafindo persada,jakarta.

Soerojo Wignjodipoero,(1989),Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, CV Haji Masagung,Jakarta.

Soepomo,(1983), Bab-bab tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita.

Tolib setiady,(2008),Intisari hukum adat indonesia dalam kajian kepastakaan,penerbit,Alfabeta,Bandung.

Yohanes Ndarung, (2017), “Kedudukan Hukum Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Nunang Desa Wae Sano Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat”, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Yohanes Paulus Robin, (2014), Arti Dan Fungsi Compang Sebagai Altar Kurban Bagi Masyarakat Rai-Manggarai Dalam Perbandingan Dengan Arti Dan Fungsi Altar Dalam Gereja Katolik, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero.